



PUTUSAN
Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCHTAR, bertempat tinggal di Jalan Raya Sungai Nipah, RT 017, RW 004, Kelurahan Sungai Nipah, Kecamatan Jongkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., M.H., CMP. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar, S.H., M.H., CMP. & Rekan, beralamat di Jalan Husien Hamzah, Gang Gunung Rinjani, Nomor 22, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT RAMA KAPUAS INDAH, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Rama Kapuas Indah, Zulkipli, berkedudukan di Jalan Khatulistiwa, Nomor 17, Pontianak Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendy, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Effendy & Rekan, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komplek Ruko Damai, Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Bagian Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah perbuatan Tergugat *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, karena pensiun, gaji yang belum dibayar sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Juni 2023 selama 6 (enam) bulan dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang proses selama 6 (enam) bulan sejak melakukan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon:
 $9 \times 1,75 \times \text{Rp}5.550.000,00 = \text{Rp } 87.412.500,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}5.550.000,00 = \text{Rp } 22.200.000,00$
 - Gaji belum dibayar dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023
 $\text{Rp}5.550.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 33.300.000,00$
 - Uang Proses selama
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.550.000,00 = \underline{\text{Rp } 33.300.000,00}$Jumlah $= \text{Rp}176.212.500,00$
terbilang (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk., tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak Juni 2023 dengan alasan pekerjaan telah selesai;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara Tergugat sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2023/PHI PN Ptk. *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
4. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakan;
5. Menghukum Termohon/Tergugat membayar secara tunai dan langsung atau tanggung renteng akibat putusan hubungan kerja memasuki usia pensiun uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang proses selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melanggar Undang Undang 13 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Bagian Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah perbuatan Tergugat *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
 - Termohon/Tergugat untuk membayar uang pesangon, karena pensiun, gaji yang belum dibayar sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Juni 2023 selama 6 (enam) bulan dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang proses selama 6 (enam) bulan sejak melakukan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon:
 $9 \times 1,75 \times \text{Rp}5.550.000,00 = \text{Rp } 87.412.500,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $4 \times \text{Rp}5.550.000,00 = \text{Rp } 22.200.000,00$

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gaji belum dibayar dari bulan
Januari sampai dengan Juni 2023
Rp5.550.000,00 x 6 bulan = Rp 33.300.000,00
- Uang Proses selama
6 bulan x Rp5.550.000,00 = Rp 33.300.000,00
- Jumlah = Rp176.212.500,00

terbilang (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir BBM pada Tergugat dengan hubungan kerja yang didasarkan kepada borongan/kemitraan dan upah yang diterima Penggugat bergantung pada setiap pengantaran BBM sehingga upah yang diberikan berdasarkan hasil yang dikerjakan dan Penggugat tidak terikat dalam perjanjian kerja dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat mengantarkan BBM Solar apabila ada kebutuhan pengiriman oleh Tergugat, tidak ada absensi kehadiran dan tidak diatur jam kerja, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat



menyatakan sifat dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bersifat tidak tetap atau dikualifikasikan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan sopir BBM yang telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun sehingga tidak lagi dapat memasuki area pengisian BBM milik Pertamina dan tidak dapat lagi melakukan pekerjaan, maka dikualifikasikan pekerjaan Penggugat telah selesai;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat karena pekerjaan telah selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak atas uang kompensasi berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOCHTAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCHTAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2024